



# **WALIKOTA PAGARALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 243 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**FORUM KOTA SEHAT DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023**

**WALI KOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS), perlu dibentuk Forum Kota Sehat di Kota Pagar Alam;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Forum Kota Sehat di Kota Pagar Alam Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115)
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60).
10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Forum Kota Sehat di Kota Pagar Alam Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. membentuk dan membina kelompok kerja kecamatan/kelurahan sehat;
  - b. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan dari kelurahan sehat;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - d. advokasi kebijakan dan pengembangan standar sehat;
  - e. promosi dan komunikasi perubahan perilaku sehat;
  - f. peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan jejaring Pagar Alam Sehat;
  - g. mobilisasi partisipasi masyarakat dan sumber daya dunia usaha;
  - h. pemantauan dan evaluasi Pagar Alam Sehat; dan
  - i. melakukan pertemuan secara berkala setiap tiga bulan sekali untuk membahas perkembangan dan permasalahan di lapangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 14 September 2023  
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MAISKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 243 Tahun 2023

Tentang : Forum Kota Sehat di Kota Pagar Alam  
Tahun 2023

Tanggal : 14 September 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOTA SEHAT  
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TATANAN KAWASAN DAN PERMASALAHAN KHUSUS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM FORUM</b>
1.	Ketua TP PKK Kota Pagar Alam	Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi	Ketua Forum
2.	Ketua Dharma Wanita Kota Pagar Alam	Kehidupan Sosial yang Sehat dan Penanganan Bencana	Sekretaris
3.	Sekretaris TP PKK Kota Pagar Alam	Pendidikan	Wakil Sekretaris
4.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam	Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum	Anggota
5.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata	Pariwisata	Anggota
7.	Organisasi HAKLI Kota Pagar Alam	Rumah Ibadah	Anggota
8.	Organisasi PERSAGI Kota Pagar Alam	Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;	Pasar	Anggota
10.	Organisasi IBI Kota Pagar Alam	Kota Pintar (SMART CITY)	Anggota
11.	Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan	Anggota

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI